

Pengaruh *Theory Acceptance Model (TAM)* pada Penggunaan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo

Ghaitza Zahira Shofa^{1*}, Sitti Hartati Hairuddin², Muh. Reza Ramdhani³

ghaitzazahira2003@gmail.com^{1*}, sittihartati.hairuddin@umi.ac.id², reza.ramdhani@umi.ac.id³

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

Abstrak

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Theory Acceptance Model (TAM)* pada Penggunaan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner sebagai data primer, yang diberikan kepada wajib pajak menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. Penelitian ini melibatkan sebanyak 57 responden sebagai sampel. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan: (1) *Perceived usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) *Ease of use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) *Behavioral intention to use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Perceived Usefulness; Ease of Use; Behavioral Intention to Use;* Kepatuhan Wajib Pajak.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pendahuluan Penggunaan e-filling dalam pelaporan pajak kian menjadi pilihan utama bagi Wajib Pajak karena berbagai kemudahan yang ditawarkan. Persepsi Wajib Pajak terhadap e-filling, terutama dari segi kemudahan penggunaan dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam melaporkan pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Perceived usefulness terhadap e-filling berkaitan dengan pandangan serta tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai sistem pelaporan pajak elektronik. Persepsi penggunaan adalah ukuran sejauh mana pengoperasian suatu

teknologi diyakini dapat memberikan manfaat untuk setiap orang yang memanfaatkannya. Artinya, apabila wajib pajak meyakini bahwa *e-filling* bisa mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pajak, maka Wajib Pajak akan cenderung untuk menggunakannya (Dewi, 2019).

Penggunaan *e-filling* juga dipengaruhi oleh *ease of use*. Wajib pajak akan merasakan kemudahan jika akses terhadap *e-filling* berjalan lancar dan sesuai dengan keperluan pelaporan pajak mereka. Sistem ini perlu dirancang dengan fleksibilitas, dengan desain yang *user-friendly* dan penyajian informasi yang jelas agar mudah untuk digunakan (Devina & Waluyo, 2016).

Variabel *behavioral intention to use* terhadap *e-filling* mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan Wajib Pajak dalam penggunaan *e-filling* untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya. Variabel ini mencerminkan seberapa sering dan sejauh mana Wajib Pajak memanfaatkan *e-filling* secara konsisten, sesuai dengan batas waktu, dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan otoritas perpajakan.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki dominasi yang wajar, karena sifatnya yang berkelanjutan tanpa batas waktu, ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus berkembang setiap tahunnya. (Purnaningsih & Noviani, 2019). Penggunaan pajak sebagai jalan untuk menangani kebutuhan negara membuat pemerintah harus berusaha keras untuk mengoptimalkan pajak (Sari & Jati, 2019). Kepatuhan pajak ini dapat ditingkatkan dengan mengelola sistem perpajakan secara ketat melalui penerapan hukum dan sanksi bagi Wajib Pajak yang terbukti melakukan penggelapan (Manual & Xin, 2016).

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan mereka, sambil tetap mengacu pada peraturan yang berlaku untuk memperoleh hak-hak perpajakan yang ada (Marjan & Restu, 2014). Kepatuhan ini dapat diukur melalui berbagai aspek, seperti penyediaan catatan mengenai transaksi usaha dan pengajuan laporan tentang kegiatan usaha yang dilakukan. Ini menjadi bentuk kepatuhan yang paling mudah untuk diidentifikasi, karena Wajib Pajak yang menjalankan usaha diwajibkan untuk melaporkannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan atau SPT (Purnaningsih & Noviani, 2019).

Berikut adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2021-2023

Jenis Wajib Pajak	Tahun	Terdaftar (A)	Efektif (B)	Wajib Pajak Patuh ($B/A \times 100\%$)	Wajib Pajak Tidak Patuh (Selisih Wajib Pajak Patuh)
Orang Pribadi	2021	136	133	97,79%	2,21%
	2022	128	125	97,65%	2,35%
	2023	133	130	97,74%	2,26%

Sumber:: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo

Data di atas menunjukkan adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 atau biasa disebut dengan fluktuasi. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa Wajib Pajak yang tidak patuh juga mengalami fluktuasi. Wajib Pajak yang tidak patuh tersebut disebabkan oleh orang pribadi yang terlambat membayarkan pajaknya. DJP selalu berupaya memperbaiki layanan, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mendorong masyarakat agar lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk melalui pembaruan sistem perpajakan.

Pembaruan sistem perpajakan adalah perubahan menyeluruh dalam sistem perpajakan yang mencakup pembenahan administrasi, perbaikan regulasi perpajakan, serta perluasan basis pajak (Dhestiani Amara Putri, 2021). Menurut Direktorat Jenderal Pajak, ada lima alasan mengapa reformasi perpajakan dilakukan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah.
2. Target penerimaan pajak setiap tahun meningkat.
3. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) masih belum mencukupi dibandingkan dengan peningkatan jumlah wajib pajak.
4. Transformasi ekonomi digital dan inovasi teknologi berlangsung dengan sangat cepat.
5. Diperlukan peraturan yang mampu mengakomodasi perubahan dalam pola transaksi perdagangan.

Pada tahun 2020, penyebaran virus covid-19 membawa perubahan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Ketika pandemi melanda, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik lainnya guna meminimalisir penyebaran virus. Hal ini menyebabkan banyak layanan *public* yang harus beralih ke platform digital termasuk layanan perpajakan untuk mempermudah aktivitas masyarakat (Astuti et al., 2022).

DJP dalam hal ini menempuh berbagai cara untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memperbarui sistem pelaporan pajak yang bisa digunakan dengan sederhana, mudah, dan cepat. Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan layanan serta kemudahan pelaporan pajak secara *online* dan *real-time*, yang dikenal sebagai *e-filling* (Avianto et al., 2016).

E-filling adalah sistem layanan elektronik yang memfasilitasi pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara langsung dan *real time* oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, melalui situs resmi DJP atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi (PJA) yang telah ditetapkan (Alfredo & Sudjiman, 2022). Data SPT dapat dikirim kapan saja dan dimana saja, maupun itu hari libur tanpa perlu petugas pajak, karena data langsung tersimpan di database melalui internet dari Penyedia Jasa Aplikasi (Febriana, 2022).

Pemanfaatan *e-filling* memudahkan bagi wajib pajak yang memiliki jadwal padat, karena tahapan pelaporan dapat dilakukan secara efisien dimana pun, cukup dengan komputer yang terhubung ke internet, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya (Setyana & Yushita, 2018).

Di sisi lain, *e-filling* masih menghadapi beberapa tantangan. Sistem ini masih sering mengalami kendala dalam hal koneksi yang terkadang lambat atau *error*,

sehingga memperlambat proses pengisian. Selain itu, pemahaman wajib pajak mengenai cara menggunakan sistem ini masih kurang, sehingga penggunaan *e-filling* masih belum optimal serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk mengingat *username* dan *password* menjadi hambatan yang signifikan (Purnaningsih & Noviani, 2019).

Yefni *et al.*, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*What are the Motivation of Taxpayers in Using E-filling Information System?*" mengungkapkan bahwa persepsi terhadap penggunaan *e-filling* memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta kepuasan yang didapat wajib pajak dari *e-filling* memengaruhi kesediaan dan kecenderungan mereka untuk menggunakannya lagi di tahun mendatang. Di sisi lain, Dyah Purnamasari *et al.*, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementation of E-Filing Information System as a Public Policy Form in Creasing Taxpayer Compliance*" menunjukkan bahwa strategi penerapan *e-filling* sudah cukup baik dan relevan. Meski begitu, dampak signifikan kepatuhan wajib pajak belum terlihat, sebab kepatuhan pajak tergolong rendah.

Teddy Gunawan *et al.*, (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Persepsi Wajib Pajak Mengenai *E-filling* dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Pajak" menunjukkan bahwa variabel kegunaan, keamanan, kerahasiaan, dan kesiapan *e-filling* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak. Sementara variabel kemudahan dan kerumitan *e-filling* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak.

Deden Tarmidi *et al.*, (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Persepsi Wajib Pajak terhadap *E-filling* memiliki hasil yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kegunaan *e-filling* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara persepsi kemudahan penggunaan *e-filling* terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini secara teoritis memperkaya literatur-literatur tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya persepsi penggunaan, kemudahan, dan perilaku dalam konteks *e-filling* serta menambah wawasan untuk model kepatuhan pajak yang lebih modern berbasis teknologi. Sedangkan secara praktik, penelitian ini memberikan panduan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektivitas *e-filling* dengan fokus pada kemudahan akses, keamanan, dan sosialisasi yang dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Metode Analisis

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau pengaruh antar variabel. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo yang berjumlah 133 orang. Sampel diambil sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti, sampel dalam penelitian ini berjumlah 57 sampel. Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamane. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penelitian dengan memberikan kuesioner pernyataan melalui Gform kepada 57 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Hasil

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	57	3.86	5.00	4.4160	.36879
X1	57	3.33	5.00	4.3860	.43598
X2	57	3.33	5.00	4.1989	.38281
X3	57	3.40	5.00	4.3368	.32328
Valid N (listwise)	57				

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

- Variabel X1 memiliki nilai minimum sebesar 3,33 dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,3860. Nilai *mean* tersebut berada pada rentang skala yang mengindikasikan bahwa responden cenderung memberikan jawaban setuju. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 0,43598 menunjukkan adanya penyimpangan atau variasi jawaban responden dari nilai *mean*.
- Variabel X2 memiliki nilai minimum sebesar 3,33 dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,1989. Nilai *mean* tersebut berada pada rentang skala yang mengindikasikan bahwa responden cenderung memberikan jawaban setuju. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 0,38281 menunjukkan adanya penyimpangan atau variasi jawaban responden dari nilai *mean*.
- Variabel X3 memiliki nilai minimum sebesar 3,40 dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,3368. Nilai *mean* tersebut berada pada rentang skala yang mengindikasikan bahwa responden cenderung memberikan jawaban setuju. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 0,32328 menunjukkan adanya penyimpangan atau variasi jawaban responden dari nilai *mean*.
- Variabel Y memiliki nilai minimum sebesar 3,86 dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,4160. Nilai *mean* tersebut berada pada rentang skala yang mengindikasikan bahwa responden cenderung memberikan jawaban setuju. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 0,36879 menunjukkan adanya penyimpangan atau variasi jawaban responden dari nilai *mean*.

Hasil Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Butir Pertanyaan		r hitung	r tabel	Keterangan
Perceived Usefulness (X1)	X1.1	0,859	0,261	VALID
	X1.2	0,894	0,261	VALID
	X1.3	0,736	0,261	VALID
Ease of Use (X2)	X2.1	0,689	0,261	VALID
	X2.2	0,764	0,261	VALID
	X2.3	0,822	0,261	VALID
	X2.4	0,776	0,261	VALID
	X2.5	0,663	0,261	VALID
	X2.6	0,415	0,261	VALID
Behavioral Intention to Use (X3)	X3.1	0,839	0,261	VALID
	X3.2	0,841	0,261	VALID
	X3.3	0,715	0,261	VALID
	X3.4	0,546	0,261	VALID
	X3.5	0,313	0,261	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,683	0,261	VALID
	Y.2	0,713	0,261	VALID
	Y.3	0,831	0,261	VALID
	Y.4	0,743	0,261	VALID
	Y.5	0,718	0,261	VALID
	Y.6	0,680	0,261	VALID
	Y.7	0,714	0,261	VALID

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel diatas, diketahui bahwa variabel *perceived usefulness* (X1), *ease of use* (X2), *behavioral intention to use* (X3), kepatuhan wajib pajak (Y), memiliki nilai r tabel 0,261 sehingga nilai r hitung > r tabel yang dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan	Variabel
Perceived Usefulness (X1)	0,771	Reliabel	Perceived Usefulness (X1)
Ease of Use (X2)	0,798	Reliabel	Ease of Use (X2)
Behavioral Intention to Use (X3)	0,720	Reliabel	Behavioral Intention to Use (X3)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,847	Reliabel	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, bahwa *perceived usefulness* (X1), *ease of use* (X2), *behavioral intention to use* (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y), mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70. Temuan ini menunjukkan bahwa item-item pertanyaan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.Deviation	,22773439
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,111
	Negative	-,064
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,080 ^c

a. Test distribution is normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors significance correction

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil normal P-P Plot yang ditampilkan, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang tertera adalah 0,080 yang lebih besar dari 0,05. Karena $p = 0,80$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga model regresi yang digunakan dinyatakan layak dan memenuhi asumsi untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,360	2,777
X2	,539	1,854
X3	,562	1,780

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa *perceived usefulness* (X1), *ease of use* (X2), *behavioral intention to use* (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y), memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan *VIF* lebih kecil dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tidak mengalami gejala multikolinieritas,.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,789	,303		2,602	,012
X ¹	-,066	,077	-,184	-,852	,398
X ¹	,036	,072	,088	,499	,620
X3	-,112	,083	-,233	-1,353	,182

a. Dependent variable: abs_res

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar scatterplot menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai signifikansi > dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji R^2 (Determinasi)

Tabel 8. Uji Determinasi R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,787 ^a	,619	,597	,23409

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai R sebesar 0,787 yang mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan ketiga variabel independennya tergolong kuat, karena berada dalam kategori korelasi kuat (0,5 – 0,8). Sementara itu, nilai R square sebesar 0,619 atau setara dengan 61,9% menunjukkan bahwa variabel *perceived usefulness*, *ease of use*, dan *behavioral intention to use* mampu menjelaskan variasi pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 61,9%. Adapun sisanya, yaitu sebesar 38,1%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 9. Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.583	.472		1.236	.222		
X ¹	.282	.120	.334	2.362	.022	.360	2.777
X ²	.340	.111	.353	3.057	.003	.539	1.854
X ³	.269	.129	.236	2.082	.042	.562	1.780

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan pada table diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *perceived usefulness* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,022 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Nilai koefisien regresi (b_1) sebesar +0,282 menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependen bersifat positif. Dengan demikian, H₁ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *ease of use* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Nilai

koefisien regresi (b_2) sebesar +0,340 menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependen bersifat positif. Dengan demikian, H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *ease of use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *behavioral intention to use* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,042 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Nilai koefisien regresi (b_3) sebesar +0,269 menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependen bersifat positif. Dengan demikian, H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *behavioral intention to use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,583	,472		1,236	,222		
X1	,282	,120	,334	2,362	,022	,360	2,777
X2	,340	,111	,353	3,057	,003	,539	1,854
X3	,269	,129	,236	2,082	,042	,562	1,780

a. Dependent variable: Y

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 24,894 - 0,061(X1) + 0,274(X2) - 0,092(X3)$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila variabel *perceived usefulness*, *ease of use*, dan *behavioral intention to use* diasumsikan tetap, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,583. Setiap kenaikan satu satuan pada variabel *perceived usefulness* akan meningkatkan tax evasion sebesar 0,282, variabel *ease of use* sebesar 0,340, variabel *behavioral intention to use* sebesar 0,269 dan pengaruh ini signifikan secara statistik. Ketiga variabel tersebut juga masing-masing memiliki koefisien positif, menunjukkan hubungan yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh *Perceived Usefulness* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar responden menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi terhadap pertanyaan yang menggambarkan *perceived usefulness*. Berdasarkan data dari tabel 8 dan jawaban yang umumnya berupa penilaian setuju dan sangat setuju, dapat

disimpulkan bahwa responden merasakan bahwa penggunaan *e-filling* memberikan manfaat dalam hal kemudahan pelaporan dan efisiensi waktu.

Responden menyatakan bahwa melalui *e-filling*, mereka dapat melaporkan pajak dari rumah tanpa harus datang pajak secara langsung, yang tidak hanya menghemat waktu tetapi juga memudahkan dalam pengelolaan administrasi perpajakan mereka. Lebih lanjut, analisis data menunjukkan bahwa *perceived usefulness* memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Responden yang merasakan bahwa *e-filling* meningkatkan efisiensi kerja mereka cenderung lebih rutin dan disiplin dalam melakukan pelaporan pajak melalui sistem ini.

Penelitian ini mendukung teori *technology acceptance model (TAM)*, yang menyatakan bahwa *perceived usefulness* secara signifikan memotivasi individu untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Sebagai contoh, banyak responden yang menilai bahwa sistem ini mampu mempercepat proses pelaporan dan pembayaran perpajakan serta mengurangi risiko kesalahan manual yang sering terjadi saat pengisian formulir secara manual. Tidak adanya kendala jarak dan waktu membuat responden merasa *e-filling* sangat membantu. Selain mempermudah proses pelaporan pajak, *e-filling* juga membuat mereka menjadi lebih rajin dan termotivasi untuk melaporkan pajak setiap tahun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teddy Gunawan *et al.*, (2014), Shelby Devina dan Waluyo (2016), Made Ayu Chandra Dewi (2018), Yefni *et al.*, (2018), dan Himalia Alisa dan Suyadi Suyadi (2023) yang menyatakan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Ease of Use terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *ease of use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti pada variabel *perceived usefulness*, banyak responden yang memberikan jawaban positif terkait kemudahan penggunaan *e-filling*. Mereka menyatakan bahwa dalam praktiknya, penggunaan *e-filling* mudah diterapkan. Jawaban berupa setuju dan sangat setuju mendominasi, menunjukkan bahwa tingkat kemudahan penggunaan *e-filling* memuaskan dan tidak membingungkan pengguna.

Responden secara umum menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan saat mengoperasikan sistem ini dan proses pelaporan dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang sederhana dan tidak rumit. Kemudahan ini termasuk dalam aspek antarmuka pengguna yang intuitif, panduan yang jelas untuk pengisian formulir, fitur-fitur yang mendukung, serta dokumentasi yang lengkap dan mudah dipahami.

Lebih lanjut, analisis data menunjukkan bahwa *ease of use* menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendorong wajib pajak untuk aktif dan patuh menggunakan sistem *e-filling*. Responden yang merasa sistem ini mudah dioperasikan cenderung memiliki sikap positif terhadap kegunaannya, dan ini tercermin dari skor rata-rata tinggi dan tingkat kepercayaan diri mereka saat melakukan proses pelaporan.

Penelitian ini mendukung teori *technology acceptance model (TAM)* yang menyatakan bahwa kemudahan dalam mengoperasikan sistem atau teknologi

akan meningkatkan sikap positif individu terhadap teknologi tersebut dan menurunkan hambatan psikologis dalam penggunaannya. Dengan demikian, fitur yang tidak rumit menjadi faktor penting dalam meningkatkan adopsi teknologi digital di kalangan wajib pajak. Apabila sistem tersebut memudahkan pengguna, maka kemungkinan besar mereka akan merasa nyaman dan terdorong untuk menggunakan secara berkelanjutan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shelby Devina dan Waluyo (2016), Adis Setyana dan Amanita Novi Yushita (2017), Deden Tarmidi *et al.*, (2017), Ni Komang Juli Maryani (2019), dan Himalia Alisa dan Suyadi Suyadi (2023) bahwa *ease of use* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Behavioral Intention to Use* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *behavioral intention to use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar responden menunjukkan niat yang kuat untuk terus menggunakan *e-filing* dalam pelaporan pajak. Mereka cenderung menyatakan bahwa mereka akan tetap mempertahankan kebiasaan menggunakan sistem ini di masa yang akan datang. Jawaban ini didukung oleh data pada tabel 10 yang menunjukkan bahwa para wajib pajak memiliki sikap positif terhadap penggunaan *e-filing* serta keinginan untuk melakukannya secara konsisten.

Sebagian besar responden pada penelitian ini menyatakan kesediaannya untuk terus menggunakan teknologi ini secara rutin di masa depan, yang mencerminkan tingkat niat adopsi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor psikologis seperti keyakinan terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan, ditambah pengalaman positif saat menggunakan *e-filing*, berperan penting dalam membentuk niat dan komitmen yang kuat untuk terus memanfaatkan sistem ini ke depannya.

Hasil penelitian ini mendukung *theory acceptance model (TAM)*, yang menyatakan bahwa *behavioral intention to use* merupakan faktor pendorong utama terhadap perilaku aktual, yang dalam konteks ini tercermin melalui kepatuhan wajib pajak. Responden dengan niat tinggi untuk menggunakan *e-filing* cenderung lebih memprioritaskan pelaporan pajak secara rutin dan tepat waktu karena telah memiliki sikap positif terhadap sistem tersebut.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis dengan analisis linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) *Perceived usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan *perceived usefulness* dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang baik sehingga wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajaknya. Jadi semakin tinggi *perceived*

usefulness, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

- b) *Ease of Use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan *ease of use* merupakan faktor yang dapat memperkuat penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah sistem *e-filing* digunakan, maka semakin tinggi persepsi wajib pajak bahwa sistem tersebut berguna dalam pelaporan pajak.
- c) *Behavioral Intention to Use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan *behavioral intention to use* merupakan faktor penting dalam menjembatani antara sikap wajib pajak terhadap teknologi dan perilaku aktual dalam pelaporan pajak. Semakin tinggi niat wajib pajak untuk menggunakan *e-filing*, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam menyampaikan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan hasil tinjauan empiris penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan dari penulis sebagai berikut:

- a) Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan metode pengumpulan data yang lain selain kuisioner agar dapat diperoleh hasil yang lebih valid.
- b) Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel eksternal lain agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap *e-filing*.

Daftar Pustaka

- Alfredo, K., & Sudjiman, P. E. (2022). Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan Tahun: Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan. 3(9), 87–94.
- Alisa, H., & Suyadi. (2023). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Kemudahan Terhadap Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan *E-Filing* Sebagai Sarana Pelaporan Spt. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 3(5), 1998–2008.
- Astuti, W. W., Siregar, A. I., Banjarnahor, M., Novianti, S. D., Fadilla, F., & Silviana. (2022). The Effect Of *E-Filing* Use And Taxpayer Compliance Levels On Individual Tax Revenue Before And During The Covid-19 Pandemic At The Primary Tax Office Of Cibeunying, Bandung. 23(1), 4085–4093.
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan *E-Filing* Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–8.
- Devina, S., & Waluyo. (2016). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kecepatan, Keamanan 75 dan Kerahasiaan Serta Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak terhadap Penggunaan *E-Filing* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci. 8(1), 75–91.

- Dewi, M. A. C. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan, Tingkat Kesiapan Teknologi Informasi Dan Kepuasan Pengguna Wajib Pajak Terhadap Intensitas Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan *E-Filing*. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 317–368.
- Dhestiani Amara Putri, F. U. N. (2021). Reformasi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 168–178.
- Febriana, F. (2022). Penerapan *E-SPT PPh 21* Wajib Pajak Badan Politeknik Negeri Jember.
- Ghozali, Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, T., Suprpto, E., & Kurniawati, E. T. (2014). Persepsi Wajib Pajak Mengenai *E-Filing* dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 4(2), 623-629.
- Hardani, Andriani, Helmina, Ustiawaty, Jumari, Utami, E. Fatma, Istiqomah, Ria Rahmatul, Fardani, Roushandy Asri, Sukmana, Dhika Juliana, & Auliya, Nur Hikmatul. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Manual, V., & Xin, A. Z. (2016). *Impact of Tax Knowledge, Tax Compliance Cost, Tax Deterrent Tax Measures towards Tax Compliance Behavior: A survey on Self-Employed Taxpayers in West Malaysia*. *Electronic Journal of Business and Management*, 1(1), 56–70.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Dian Arum.
- Marjan, M., & Restu. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan).
- Maryani, N. K. J. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penggunaan *E-Filing* sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratamagianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 107–150.
- Nurhidayah, Sari. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purnamasari, D., Tahir, R., & Sudaryo, Y. (2020). *Implementation Of E-Filing Information System As A Public Policy Form In Increasing Taxpayer Compliance*. 63(4).
- Purnaningsih, N. K. C., & Noviar, N. (2019a). Pengaruh Penerapan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Model UTAUT). 15–27.
- Sari, N. P. Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(1), 310–339.
- Setyana, A., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan Dan Kemudahan Penggunaan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Magelang). *Jurnal Fakultas*



Ekonomi , 1–14.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Tarmidi, D., Fitria, G. N., & Purwaningsih, S. (2017). Analisis Kepatuhan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Terhadap E-filing. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 9–22.

Widodos, Widi, Djefris, Deddy, & Wardhani, Eka Aryani. (2016). *Moralitas, Budaya, Dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.

Yefni, Murniati, S., Zifi, M. P., & Yuliantoro, H. R. (2018). What Are The Motivation Of Taxpayers In Using E-Filing Information System? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 9(3), 510–525.